

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR <sup>26</sup> /TK/TAHUN <sup>2010</sup>

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

#### **MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA** 

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEDUA** 

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** 

- dst -

**PETIKAN** 

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 NOMOR
 26 /TK/TAHUN
 2010

 TANGGAL
 20 JULI
 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
46694	ENGKOS KOSWARA NIP 196306261986031001	Penata/Teknisi Elektro Medik Penyelia pada RSJP Harapan Kita	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN
			6

Untuk Petikan:

A.n. Selengan aslinya

anda-Tanda Jasa/Kehormatan,

(Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



£0. 46694/4/2010



# Piagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun kepada

**Rama** 

ENGKOS KOSWARA

Pangkat

Penata NIP. 196306261986031001

Jabatan

Teknisi Elektro Medik Penyelia pada RSJP Harapan Kita

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

26

/TK/TAHUN 2010

Jakarta, 20 Juli 2010

Presiden Republik Indonesia

SO SproRoma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhoyono